

IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN

<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Pendampingan Penetapan Danau sebagai Danau Lindung	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan- Undang-undang No 32 Tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
--	---

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

a. Proses Penyampaian Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Desa tentang Pengelolaan Danau Lindung yang diusulkan- Surat Keputusan Pengelola Danau Lindung dari Desa- Peta / Sketsa Lokasi Danau Lindung (jika memungkinkan bertitik koordinat)- Data Tambahan (informasi umum danau seperti luas, kondisi, jenis ikan, kedalaman, status kepemilikan, dll)- Persyaratan khusus (telah dikelola selama 1-2 tahun sebelumnya serta tidak sedang terjadi konflik baik kepemilikan maupun pengelolaan)
2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Permohonan penetapan oleh kepala Desa dan atau Pengelola danau dengan melengkapi Persyaratan yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu, tembusan kepada Bupati Kapuas Hulu, Kementerian LHK dan Dinas Perikanan Kab. KH yang diketahui Camat bersangkutan.- Tindak Lanjut Permohonan dengan melakukan pemeriksaan fisik kelapangan serta pertemuan dengan masyarakat (Kepala Desa dan Pengelola Danau)- Pembuatan Draft Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu serta pengajuannya.- Setelah terbit SK diberikan kepada yang bersangkutan untuk dikelola.
3.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kelapangan (paling lama 1 bulan)
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Penetapan danau Lindung
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">- No. Telepon : (0567) 22790- Email: klh_kapuashulu@yahoo.com / bidanglingkunganhidup@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - Undang-undang No 32 Tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop, Meja, Kursi, Kertas, Pulpen, Printer, Ruang Pertemuan, Kendaraan (Roda dua/empat), speed boat, alat navigasi GPS dan software pembuatan peta GIS
3.	Kompetansi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer serta Software pengolah peta GIS - Memiliki kemampuan administrasi dan pengukuran lapangan (sudah pelatihan)
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Atasan Langsung
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang - Kepala Seksi (1 orang) - Staf (4 – 6 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pelayanan sesuai satandar pelayanan yang telah dibuat - Tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada pemohon karena bersifat GRATIS
7.	Jaminan Kemananan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan cukup mudah namun perlu ketelitian dalam pembuatan Peta serta SK Bupati
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 1 tahun